



Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Ukuran Perusahaan

Anggita Ayundasari¹, Dwi Septiani^{2*}

Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia
anggitaayundasari14@gmail.com¹, dosen01075@unpam.ac.id²

ABSTRAK (Dalam Bahasa Indonesia)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional dan koneksi politik terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan jumlah akhir 6 perusahaan sebagai sampel. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dan moderated regression analysis (MRA) dengan bantuan software EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan institusional dan koneksi politik berpengaruh terhadap tax avoidance. Secara parsial, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sementara koneksi politik tidak berpengaruh. Ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dengan tax avoidance, namun tidak mampu memoderasi hubungan antara koneksi politik dengan tax avoidance.

ABSTRACT (In English)

This study aims to examine the influence of institutional ownership and political connections on tax avoidance, with firm size as a moderating variable. A quantitative approach was employed using secondary data obtained from the annual financial reports of energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2019–2023 period. The sampling method used was purposive sampling, resulting in a final sample of six companies. Data analysis was conducted using panel data regression and moderated regression analysis (MRA) with the assistance of EViews 12 software. The results show that, simultaneously, institutional ownership and political connections have a significant effect on tax avoidance. Partially, institutional ownership has a positive effect on tax avoidance, while political connections show no significant effect. Furthermore, firm size is found to moderate the relationship between institutional ownership and tax avoidance, but does not moderate the relationship between political connections and tax avoidance.

Kata Kunci :

Tax Avoidance, Kepemilikan Institusional, Koneksi Politik, Ukuran Perusahaan

Keywords :

Tax Avoidance, Institutional Ownership, Political Connection, Company Size

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting dalam pembangunan nasional, karena berperan sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan berbagai sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dari sudut pandang entitas bisnis, pajak seringkali dipandang sebagai beban yang mengurangi keuntungan perusahaan. Hal ini memicu perusahaan untuk mencari strategi efisiensi fiskal, salah satunya melalui praktik tax avoidance.



Tax avoidance merupakan suatu strategi yang bersifat legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan, tetapi memanfaatkan celah, kelemahan, atau ketidaktegasan dalam sistem hukum untuk mengurangi beban pajak (Rini & Nurhayati, 2024). Tujuannya adalah untuk menghindari jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang lebih tinggi dalam jangka waktu tertentu, manajemen akan berusaha untuk membagikan porsi laba yang lebih besar kepada Perusahaan (Fatimah & Nurdin, 2024). Praktik ini cukup lazim terjadi di dunia usaha, karena dapat meningkatkan profitabilitas melalui penghematan beban fiskal. Namun demikian, praktik ini juga menimbulkan polemik dari sisi moralitas dan etika bisnis, terutama jika dilakukan oleh perusahaan skala besar yang seharusnya memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar.

Salah satu kasus yang menyoroti praktik tax avoidance di Indonesia adalah kasus PT Adaro Energy Indonesia Tbk yang dilaporkan oleh LSM Global Witness karena diduga memindahkan keuntungan ke anak perusahaannya di Singapura guna menghindari tarif pajak yang lebih tinggi di Indonesia. Skema ini diduga melibatkan praktik transfer pricing, yaitu menjual batu bara ke afiliasi luar negeri dengan harga rendah, lalu dijual kembali dengan harga lebih tinggi, sehingga keuntungan tercatat di negara dengan tarif pajak lebih rendah (tirto.id, 2022).

Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik tax avoidance menjadi perhatian akademisi dan praktisi untuk dikaji lebih lanjut. Salah satu faktor yang banyak diteliti adalah kepemilikan institusional. Teori agensi menjelaskan bahwa kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan internal terhadap manajemen perusahaan (Jensen et al., 1976). Institusi seperti investor institusional, dana pensiun, dan perusahaan asuransi memiliki kepentingan untuk menjaga nilai perusahaan dan cenderung lebih aktif dalam mengawasi keputusan manajerial, termasuk kebijakan perpajakan. Beberapa studi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat menekan praktik tax avoidance (Eka Safitri & Atwal Arifin, 2024) (Dwi Fortuna & Herawaty, 2022), tetapi hasil yang berlawanan juga ditemukan oleh (N. Aulia & Purwasih, 2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan.

Selain itu, koneksi politik juga dianggap sebagai faktor yang berpengaruh dalam praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan koneksi politik memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan aktor politik atau pejabat pemerintah, yang dapat membuka akses terhadap kebijakan fiskal, perlakuan preferensial, atau pengawasan yang lebih longgar (Solikin & Slamet, 2022) (Maidina & Wati, 2020). (Dessy Juliana & Hari Stiawan, 2022) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan dengan pejabat publik cenderung melakukan tax avoidance karena merasa mendapat perlindungan dari sanksi atau pemeriksaan pajak. Namun, temuan sebaliknya dikemukakan oleh (Pratiwi & Pramita, 2021), yang menyatakan bahwa perusahaan berkoneksi politik justru menjaga reputasi dan patuh terhadap regulasi karena berada dalam sorotan publik.

Penelitian ini juga mempertimbangkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Perusahaan besar cenderung lebih patuh terhadap regulasi karena lebih disorot oleh regulator, investor, media, dan publik. Ukuran perusahaan yang besar juga mencerminkan kompleksitas operasional dan struktur organisasi, yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak baik secara positif maupun negatif (Putri, 2020) (Sulaeman, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh kepemilikan institusional dan koneksi politik terhadap tax avoidance, dengan memperhatikan peran moderasi dari ukuran perusahaan.

Dengan demikian, teori agensi menjadi kerangka teoretis yang tepat untuk menganalisis bagaimana mekanisme kontrol seperti kepemilikan institusional dan faktor eksternal seperti koneksi politik dapat memengaruhi kecenderungan manajemen dalam melakukan tax avoidance. Selain itu, variabel moderasi seperti ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut, mengingat perusahaan dengan ukuran besar cenderung lebih disorot oleh publik dan regulator.

LANDASAN TEORITIS

Agency Theory

Penelitian ini menggunakan teori agensi yang dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976) sebagai dasar untuk menjelaskan hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen) dalam pengelolaan perusahaan. Teori ini memandang bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak di mana satu pihak (prinsipal) memberikan wewenang kepada pihak lain (agen) untuk menjalankan aktivitas atas nama dan demi kepentingan prinsipal. Menurut teori keagenan, hubungan keagenan timbul ketika satu pihak atau lebih, yang dikenal sebagai prinsipal (pemegang saham atau pemilik) mempekerjakan individu atau pihak lain yaitu agen (manajemen), untuk melaksanakan tugas atau menyediakan jasa tertentu (Haely & Zahroh, 2025). Dalam



hal ini, pemegang saham sebagai pihak prinsipal memberikan kepercayaan kepada manajemen untuk mengambil keputusan strategis demi memaksimalkan nilai perusahaan.

Menurut (Marlinda, Titisari, & Masitoh, 2020), konflik kepentingan dapat timbul ketika manajer lebih fokus pada pencapaian tujuan pribadi seperti memperoleh kompensasi, bonus, atau keuntungan non-keuangan lainnya, daripada bertindak untuk kepentingan maksimalisasi nilai perusahaan. Salah satu bentuk tindakan oportunistik yang relevan dalam konteks ini adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu strategi legal untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Meskipun secara hukum diperbolehkan, praktik ini sering menimbulkan kontroversi dari sudut pandang etika dan tata kelola perusahaan.

Dengan demikian, teori agensi menjadi kerangka teoretis yang tepat untuk menganalisis bagaimana mekanisme kontrol seperti kepemilikan institusional dan faktor eksternal seperti koneksi politik dapat memengaruhi kecenderungan manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Selain itu, variabel moderasi seperti ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut, mengingat perusahaan dengan ukuran besar cenderung lebih disorot oleh publik dan regulator.

Tax Avoidance

Penghindaran pajak dapat tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan berada dalam jiwa regulasi (Ningsih & Ferdiansyah, 2024). Penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak secara legal dan tidak melanggar hukum, namun wajib pajak memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan dengan tujuan memperkecil jumlah pajak yang akan dibayar (Dwi; Septiani, Ferdiansyah, & Sunarto, 2024).

Tax avoidance merupakan strategi legal yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah atau ketidaktegasan dalam peraturan perpajakan (Rini & Nurhayati, 2024). Meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini sering kali menimbulkan kontroversi dari sisi etika dan tata kelola perusahaan. *Tax Avoidance* merupakan suatu skema transaksi yang dirancang untuk meminimalkan beban pajak melalui celah regulasi (Sari & Somoprawiro, 2020). Cara pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham oleh institusi seperti perusahaan investasi, asuransi, bank, dan lembaga keuangan lainnya (Alfitriana Fitriana Shiddiq, Idel Eprianto, & Amor Marundha, 2023). Kepemilikan institusional mengacu pada persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan investasi, dana pensiun, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Menurut (Jensen & Meckling, 1976), kepemilikan institusional berperan dalam meminimalkan konflik keagenan karena institusi cenderung memiliki kemampuan dan insentif untuk mengawasi manajemen. Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan seperti perusahaan investasi, asuransi, bank, dana pensiun, dan reksa dana. Dengan adanya kepemilikan institusional, perilaku manajer dapat diawasi secara efektif, sehingga mengurangi praktik *tax avoidance* (Haely & Zahroh, 2025). Kepemilikan institusional ini diukur dengan:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

Koneksi Politik

Koneksi politik dalam konteks perusahaan merujuk pada keterkaitan langsung atau tidak langsung antara perusahaan dan tokoh politik, seperti anggota parlemen, pejabat pemerintahan, atau partai politik. (Solikin & Slamet, 2022) mendefinisikan perusahaan yang memiliki koneksi politik sebagai entitas yang pemegang saham utama, direksi, atau dewan komisarisnya memiliki riwayat hubungan dengan institusi politik, termasuk sebagai mantan pejabat publik atau individu yang memiliki afiliasi dengan partai politik (Solikin & Slamet, 2022).

Dalam perspektif teori agensi, koneksi politik dapat memperburuk konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dengan mengurangi efektivitas pengawasan eksternal terhadap manajemen. Hal ini berpotensi menciptakan moral hazard, di mana manajemen merasa aman dari intervensi atau sanksi hukum karena adanya perlindungan politis (A. P. Aulia & Ghozali, 2025). Koneksi ini memungkinkan perusahaan memperoleh

keistimewaan dalam kebijakan fiskal atau pengawasan yang lebih lunak, sehingga meningkatkan kecenderungan melakukan tax avoidance.

Perusahaan dikategorikan memiliki koneksi politik apabila salah satu pemegang saham utama atau anggota manajemen puncak (CEO, direktur utama, atau pejabat setara) memiliki afiliasi politik atau pernah menjabat sebagai pejabat publik (Maidina & Wati, 2020). Koneksi politik diukur dengan:

- 1 = Perusahaan yang memiliki koneksi politik.
- 0 = Perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.


Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah gambaran pengklarifikasian suatu perusahaan yang dapat dilihat oleh besar kecilnya aset yang dimilikinya (Danilla & Septiani, 2023). Ukuran perusahaan biasanya diukur berdasarkan nilai ekuitas, penjualan, atau aset (Wantikasari & Septiani, 2025). Ukuran perusahaan merupakan indikator penting yang merefleksikan skala aktivitas operasional, sumber daya yang dimiliki, dan kapasitas finansial suatu entitas bisnis. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka sumber daya yang dapat dimaksimalkan untuk mengoptimalkan tindakan tax avoidance perusahaan juga meningkat (Vitalia & Trisnawati, 2025). Perusahaan berskala besar umumnya memiliki pendapatan dan aset yang lebih tinggi dibanding perusahaan kecil, sehingga cenderung lebih stabil dalam aktivitas keuangannya. Stabilitas ini memungkinkan perusahaan besar memiliki insentif dan peluang lebih besar untuk melakukan manajemen pajak secara strategis, termasuk melalui praktik tax avoidance (Fionasari, 2020).

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan menjadi besar atau kecil berdasarkan total aset dan volume penjualan. Berdasarkan teori agensi, perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki tingkat kompleksitas operasional yang lebih tinggi, yang pada gilirannya membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Widodo & Dila Angraini, 2024). Skala yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan total aset yang dimiliki (Eka Safitri & Atwal Arifin, 2024). Ukuran perusahaan dapat diukur dengan:

$$Size = Ln (Total Asset)$$

Kerangka Berpikir



Hipotesis

- H1: Diduga Kepemilikan institusional dan koneksi politik secara simultan berpengaruh positif terhadap tax avoidance
- H2: Diduga Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance
- H3: Diduga Koneksi politik berpengaruh terhadap tax avoidance



H4: Diduga Ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dan tax avoidance

H5: Diduga Ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara koneksi politik dan tax avoidance

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Data diperoleh melalui metode dokumentasi dengan menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sumber utama. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode 2019–2023, yang berjumlah 90 perusahaan.

Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan untuk memperoleh sampel yang relevan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria seleksi, diperoleh sebanyak 6 perusahaan yang memenuhi persyaratan dan dapat dijadikan sebagai unit analisis, sehingga total data observasi yang dianalisis adalah 30 data (6 perusahaan × 5 tahun). Berikut kriteria yang ditentukan untuk memperoleh sampel:

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023;
2. Perusahaan sektor energi yang menyajikan laporan keuangan lengkap berturut-turut selama periode 2019-2023;
3. Perusahaan sektor energi yang menggunakan mata uang Rupiah;
4. Perusahaan sektor energi yang memiliki laba selama tahun 2019-2023;
5. Perusahaan sektor energi yang menyediakan data yang lengkap terkait kebutuhan variabel, seperti: informasi mengenai koneksi politik dan jumlah saham yang beredar.

Penelitian ini melibatkan dua variabel independen, yaitu kepemilikan institusional dan koneksi politik; satu variabel dependen, yaitu penghindaran pajak (tax avoidance); serta satu variabel moderasi, yaitu ukuran perusahaan. Data diperoleh dari laporan keuangan bank yang digunakan sebagai data sekunder. Sebelum mengambil kesimpulan dalam suatu penelitian, harus dilakukan analisis data agar hasil penelitian sesuai (Dwi Septiani, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data panel, yang dianalisis melalui beberapa tahapan pengujian statistik, meliputi analisis deskriptif, analisis regresi data panel, uji pemilihan model (Chow test, Hausman test, dan Lagrange Multiplier test), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), serta uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji peran variabel moderasi dalam memengaruhi hubungan antar variabel independen dan dependen. Pengujian Moderated Regression Analysis (MRA) dilakukan untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan (firm size) memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen (kepemilikan institusional dan koneksi politik) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak). Model regresi moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 X_3 + \beta_5 X_2 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Tax Avoidance

α : Konstanta

β_1, \dots, β_5 : Koefisien regresi

X1 : Kepemilikan Institusional

X2 : Koneksi Politik

X3 : Ukuran Perusahaan

X1 x X3 : Interaksi antara Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan

X2 x X3 : Interaksi antara Koneksi Politik dan Ukuran Perusahaan

e : Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model

Model Selection adalah proses memilih model terbaik (CEM, FEM, atau REM) berdasarkan karakteristik data panel dan hasil dari uji statistik tersebut, agar hasil analisis regresi lebih akurat dan reliabel.

Tabel 1

Pemilihan Model

Model Specification	Effects Test	Statistic	Prob.
Chow Test	Cross-section F	8,496954	0,0002
Hausman Test	Cross-section random	41,961780	0,0000

Sumber: Data Hasil Olahan Eviews 12, 2025

Berdasarkan uji Chow yang ditampilkan pada Tabel 1, nilai probability dari Cross-section F sebesar 0,0002, yang berada di bawah ambang batas 0,05, menunjukkan bahwa model Fixed Effects Model (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan Common Effects Model (CEM).

Selanjutnya, dilakukan uji Hausman untuk menentukan apakah model FEM atau Random Effects Model (REM) yang lebih sesuai. Hasil uji menunjukkan nilai probability sebesar 0,0000, yang juga berada di bawah nilai kritis 0,05, sehingga Fixed Effects Model (FEM) kembali dinyatakan sebagai model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

Statistik Deskriptif

Gambaran umum mengenai karakteristik data dalam penelitian ini disajikan melalui analisis statistik deskriptif, yang mencakup nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, dan jumlah observasi. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan pemahaman awal mengenai distribusi data pada masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap 30 data observasi perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variables	Mean	Median	Minimum	Maximum	Std. Dev.	Observations
ETR	0,283844	0,232288	0,001708	0,775238	0,200418	30
KI	0,638596	0,631446	0,373719	0,917678	0,185735	30
KP	0,900000	1,000000	0,000000	1,000000	0,305129	30
UP	29,04849	29,21755	25,65904	31,44563	1,790680	30

Sumber: Data Hasil Olahan Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 2, diperoleh gambaran umum mengenai karakteristik masing-masing variabel penelitian. Variabel tax avoidance memiliki nilai minimum sebesar 0,001708 dan nilai maksimum sebesar 0,775238, dengan nilai rata-rata sebesar 0,283844 serta standar deviasi sebesar 0,200418. Variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai minimum sebesar 0,373719 dan maksimum sebesar 0,917678, dengan nilai rata-rata sebesar 0,638596 dan standar deviasi sebesar 0,185735. Sementara itu, variabel koneksi politik yang bersifat dummy memiliki nilai minimum 0 dan maksimum 1, dengan nilai rata-rata sebesar 0,900000 serta standar deviasi sebesar 0,305129. Adapun variabel ukuran perusahaan (size) memiliki nilai minimum sebesar 25,65904 dan maksimum sebesar 31,44563, dengan nilai rata-rata sebesar 29,04849 dan standar deviasi sebesar 1,790680. Secara keseluruhan, seluruh variabel menunjukkan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata, yang mengindikasikan bahwa data memiliki tingkat penyebaran yang rendah atau bersifat homogen, serta tidak terdapat fluktuasi yang ekstrem dalam distribusi data antar observasi.

Uji Hipotesis

Setelah dilakukan pemilihan model terbaik, langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis untuk mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji regresi panel disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Hipotesis

Variables	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,252857	0,212843	-1,188000	0,2475
KI	0,738388	0,256528	2,878395	0,0087
KP	0,072410	0,145119	0,498970	0,6228

Sumber: Data Hasil Olahan Eviews 12, 2025

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa secara simultan variabel kepemilikan institusional dan koneksi politik memiliki nilai probabilitas (F-statistic) sebesar 0,000000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap praktik tax avoidance, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.

Secara parsial, variabel kepemilikan institusional memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0087 dengan koefisien regresi positif sebesar 0,738388, yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, sehingga hipotesis kedua (H2) dapat diterima. Sementara itu, variabel koneksi politik memiliki nilai probabilitas sebesar 0,6228 yang berada di atas ambang signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Adapun hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai Adjusted R-squared sebesar 0,988296 atau 98,82%. Artinya, variabel independen dalam model ini mampu menjelaskan variasi variabel dependen tax avoidance sebesar 98,82%, sedangkan sisanya sebesar 1,18% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Pengujian selanjutnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk mengidentifikasi peran moderasi dari variabel ukuran perusahaan terhadap hubungan antara variabel independen dan tax avoidance. Hasil analisis disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Moderate Regression Analysis (MRA)

Variables	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7,880818	8,513435	0,925692	0,3662
KI	-8,759797	4,013879	-2,182377	0,0418
KP	-0,166128	7,781832	-0,021348	0,9832
UP	-0,257074	0,318805	-0,806369	0,4300
KI*UP	0,293071	0,129610	2,261167	0,0357
KP*UP	0,007969	0,297309	0,026803	0,9789

Sumber: Data Hasil Olahan Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil MRA, diketahui bahwa variabel interaksi antara ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0357. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) diterima.

Sementara itu, variabel interaksi antara ukuran perusahaan dan koneksi politik memiliki nilai probabilitas sebesar 0,9789, yang berada jauh di atas ambang signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap tax avoidance, sehingga hipotesis kelima (H5) ditolak.

Pembahasan

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, kepemilikan institusional dan koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Temuan ini memperkuat pandangan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional dalam struktur saham perusahaan, maka semakin kuat pula tekanan yang diberikan kepada manajemen untuk menyusun kebijakan efisiensi fiskal,



termasuk melalui strategi penghindaran pajak. Dalam konteks teori keagenan yang dikemukakan oleh (Jensen et al., 1976), kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan manajerial, sehingga mendorong tercapainya tujuan pemegang saham, yaitu peningkatan nilai perusahaan.

Pemegang saham institusional umumnya lebih aktif dalam mendorong efisiensi pajak secara legal sebagai upaya untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dan meningkatkan shareholder value. Strategi penghindaran pajak dalam konteks ini tidak selalu dimaknai sebagai tindakan oportunistik, melainkan sebagai langkah efisiensi yang strategis dan sah secara hukum.

Sementara itu, perusahaan yang memiliki hubungan politik, seperti keberadaan petinggi perusahaan yang memiliki afiliasi dengan pemerintahan, cenderung memiliki keistimewaan dalam hal perlindungan regulasi. Koneksi politik dapat mengurangi risiko hukum atas praktik penghindaran pajak karena adanya perlindungan tidak langsung dari pihak pemerintah. Namun, dalam perspektif teori keagenan, koneksi politik juga dapat melemahkan fungsi pengawasan pemegang saham terhadap manajemen. Situasi ini membuka peluang bagi manajer untuk lebih leluasa mengeksplorasi strategi penghindaran pajak, karena merasa mendapatkan legitimasi atau perlindungan yang bersifat politis (Sari & Somoprawiro, 2020) (Latu & Merkusiwati, 2024).

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh institusi, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan efisiensi beban pajak. Pemegang saham institusional biasanya memiliki kepentingan yang besar terhadap peningkatan nilai perusahaan. Oleh karena itu, mereka cenderung mendorong manajemen untuk mengambil kebijakan fiskal yang efisien, termasuk penghindaran pajak, guna meningkatkan profit perusahaan.

Hasil ini mendukung temuan sebelumnya oleh (Eka Safitri & Atwal Arifin, 2024) serta (Dwi Fortuna & Herawaty, 2022), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi penghindaran pajak. Dalam konteks ini, pemegang saham institusional tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga katalisator dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan yang berdampak pada efisiensi fiskal.

3. Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian ini menemukan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik justru menunjukkan kecenderungan untuk lebih taat terhadap peraturan perpajakan. Hal ini dapat dijelaskan melalui kebutuhan perusahaan untuk menjaga citra dan reputasi di mata publik, terutama jika perusahaan tersebut memiliki hubungan erat dengan instansi pemerintah.

Entitas bisnis yang memiliki koneksi politik cenderung menjaga kehati-hatian dalam kebijakan fiskal guna menghindari tuduhan konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan investor. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Pramita, 2021) serta (Sari & Somoprawiro, 2020), yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ketaatan terhadap regulasi perpajakan dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral dan reputasional, terutama bagi perusahaan yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktor-aktor politik.

4. Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan antara Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance*. Perusahaan dengan skala besar dan dominasi kepemilikan institusional cenderung memiliki tekanan lebih besar untuk mengefisienkan kewajibannya. Kompleksitas operasional dan skala usaha yang besar dapat meningkatkan potensi laba perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan beban pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan kondisi tersebut cenderung menerapkan strategi penghindaran pajak sebagai upaya untuk menurunkan beban fiskal.

Temuan ini konsisten dengan studi (Putri, 2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Dalam konteks ini, kepentingan antara manajemen dan pemegang saham institusional tampak selaras, karena keduanya menginginkan optimalisasi keuntungan melalui efisiensi fiskal.



5. Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan antara Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance

Analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara koneksi politik dan tax avoidance. Perusahaan dengan ukuran besar cenderung mendapatkan perhatian lebih dari publik, regulator, dan media. Hal ini mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pajak, guna menghindari risiko reputasi. Dengan kata lain, pengawasan eksternal menjadi penghambat utama bagi perusahaan besar untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif, meskipun memiliki koneksi politik.

Selain itu, perusahaan besar yang terhubung dengan aktor politik juga cenderung lebih waspada dalam memanfaatkan hubungan tersebut, karena eksploitasi koneksi politik demi keuntungan fiskal dapat menimbulkan persepsi negatif dari publik dan investor. Temuan ini mendukung penelitian (Irmawati & Abidin, 2025) yang menyatakan bahwa reputasi menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan besar yang memiliki afiliasi politik, sehingga mereka cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang dapat merusak citra perusahaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kepemilikan institusional dan koneksi politik terhadap praktik tax avoidance, dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Berdasarkan analisis terhadap 30 data observasi dari enam perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hingga 2023, ditemukan bahwa kepemilikan institusional dan koneksi politik secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance. Secara parsial, kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh positif terhadap tax avoidance, sementara koneksi politik tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, ukuran perusahaan terbukti mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance, namun tidak memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap praktik tersebut.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan pemegang saham institusional dalam struktur kepemilikan berpotensi mendorong manajemen untuk melakukan strategi penghindaran pajak, terutama pada perusahaan dengan skala besar yang memiliki kompleksitas operasional tinggi. Sebaliknya, koneksi politik tidak selalu menjadi faktor determinan dalam praktik penghindaran pajak, setidaknya dalam konteks sektor energi yang dikaji dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Alfitriana Fitriana Shiddiq, Idel Eprianto, & Amor Marundha. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Kosmetik dan Industri Rumah Tangga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Mulia Pratama Economic & Business E-Journal*, 1(1).
- Aulia, A. P., & Ghozali, I. (2025). Pengaruh Koneksi Politik dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 14(2), 1–15. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Aulia, N., & Purwasih, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.156>
- Danilla, C., & Septiani, D. (2023). Pengaruh Thin Capitalization , Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance The Effect Of Thin Capitalization , Company Size And Profitability On Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(1), 84–95.
- Dessy Juliana, & Hari Stiawan. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3). <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i3.804>
- Dwi Fortuna, N., & Herawaty, V. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Keluarga Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Dengan Strategi Bisnis Sebagai Variabel



Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2). <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14676>

- Eka Safitri, & Atwal Arifin. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Financial Distress terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022). *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 340–357.
- Fatimah, N., & Nurdin, F. (2024). The Role of Institutional Ownership as A Moderating Variable in Determining Disclosure of Tax Avoidance (Mining Sector Companies 2018-2022). *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 22(1), 1–4. <https://doi.org/10.24167/jab.v22i1.11181>
- Fionasari, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1). <https://doi.org/10.35314/iakp.v1i1.1410>
- Haely, N. R., & Zahroh, F. (2025). Karakteristik Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan Tax Avoidance: Peran Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 23(1), 135–154. <https://doi.org/10.24167/jab.v23i1.13301>
- Irmawati, I., & Abidin, J. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Financial Distress dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 528–552. Retrieved from <https://jurnal.publikacitramedia.com/index.php/jna/article/view/206/150>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., ... Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics*. Harvard University Press.
- Latu, F. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2024). Pengaruh Leverage, Koneksi Politik dan Transfer Pricing pada Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 3671–3679. Retrieved from <https://irje.org/irje/article/view/1459/1389>
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(2). <https://doi.org/10.37932/Ja.V9i2.95>
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1). <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Ningsih, Y. R., & Ferdiansyah, F. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 7(1), 10–27. <https://doi.org/10.34128/jra.v7i1.154>
- Pratiwi, H. A., & Pramita, Y. D. (2021). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Koneksi Politik, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2015 – 2019). *Borobudur Accounting Review*, 1(2), 196–209. <https://doi.org/10.31603/bacr.6365>
- Putri, A. A. (2020). Tax Avoidance Melalui Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi : Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 5(1). <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v5i1.93>
- Rini, D. S., & Nurhayati, N. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 9(1), 34–48.



<https://doi.org/10.32722/account.v1i1i.6714>

- Sari, K., & Somoprawiro, R. M. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance. *JURNAL AKUNTANSI*, 9(1). <https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.78>
- Septiani, Dwi;, Ferdiansyah;, & Sunarto. (2024). Analisis Pengaruh Penilaian Kesehatan Bank dan Tax Avoidance Pada Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional. 7(2), 1–12.
- Septiani, Dwi. (2020). The Influence of The Inflation Rate and The Interest Rate of Bank Indonesia Certificates on The Composite Stock Price Index With The Us Dollar Exchange Rate As A Moderating Variable on The Indonesia Stock Exchange. *EAJ (ECONOMICS AND ACCOUNTING JOURNAL)*, 3(3). <https://doi.org/10.32493/eaj.v3i3.y2020.p212-220>
- Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2). <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1521>
- Sulaeman. (2020). The development of Islamic donation-based crowdfunding platform model for micro small and medium-sized enterprises (MSMEs) during COVID-19 pandemic in Indonesia. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 2(2), 71–86. Retrieved from <https://journal.uin.ac.id/AJIM/article/view/16612>
- Vitalia, M., & Trisnawati, E. (2025). Pengaruh Harga Transfer, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance: Peran Moderasi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 23(1), 52–76.
- Wantikasari, E., & Septiani, D. (2025). Ukuran Perusahaan, Perputaran Persediaan, Dan Kebijakan Dividen: Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Laba. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 14(2), 705–712. Retrieved from <https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/2977/1456>
- Widodo, D. T., & Dila Angraini. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 12(2), 174–185.